

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. PENJELASAN UMUM

A. PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Wonosobo dibentuk bersama 27 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

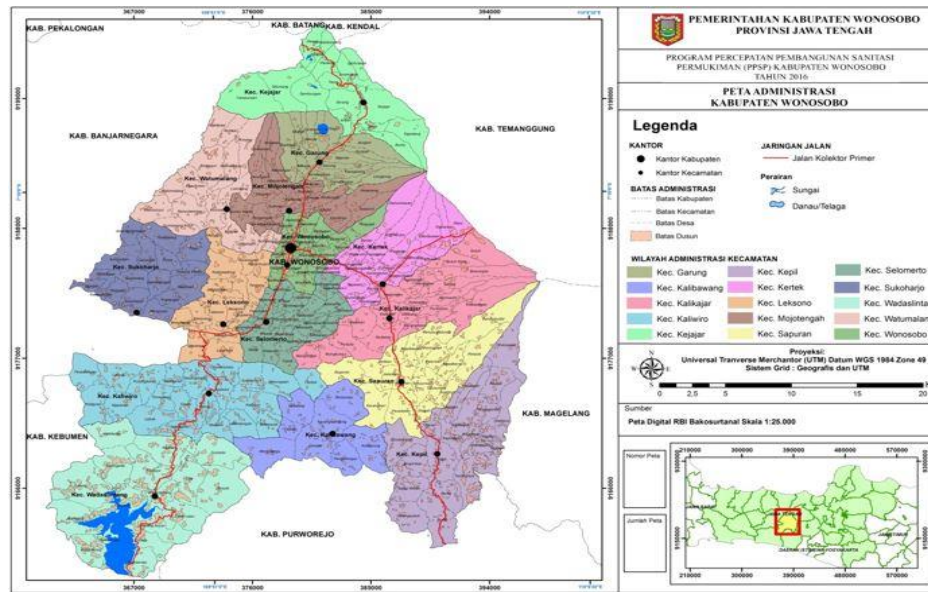
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

C. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

1. Batas Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03 % dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.



(Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo)

Gambar I. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 70.11'.13" dan 70.36'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43'.19" dan 1100.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

2. Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

Tabel I. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	20
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98.468	100,00	236	29	265

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020

3. Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 7 wilayah kemiringan, yaitu:

Tabel I. 2 Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
1.	0 - 2 %	1.052,263	Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek (1,04 % dari luas seluruh wilayah)
2.	2 - 5 %	22.969,500	Terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang (22,89 % dari

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
			luas seluruh wilayah)
3.	5 - 8 %	8.143,769	Tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang (8,11% dari luas seluruh wilayah)
4.	8 – 15 %	55.434,850	Semua kecamatan (55,2% dari luas seluruh wilayah)
5.	15 – 25 %	11.101,600	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo (11,06% dari luas seluruh wilayah)
6.	25 – 40 %	1.479,631	Kecamatan Kejajar, Garung dan Kalikajar (1,47% dari luas seluruh wilayah)
7.	>40 %	142.362	Kecamatan Kejajar (0,14% dari luas seluruh wilayah)

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor pariwisata, pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah longsor.

4. Struktur Geologi

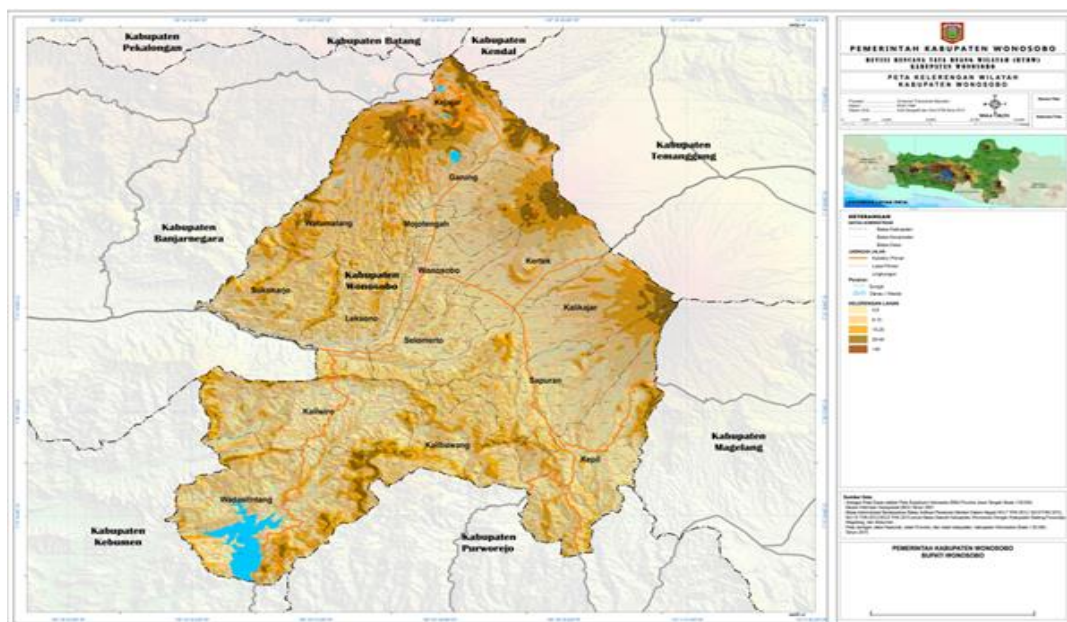
Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunungapi kuartar. Endapan gunungapi kuartar masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan dibagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang terbentuk oleh proses orogenesis dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada jaman Kuartar ($\pm 1,8$ juta tahun yang lain), rangkaian gunung api tersebut terus berlanjut dan bersambung dengan kompleks gunung api Dieng dan Rogojembangan.

Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda, tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, Carica Papaya dan Asparagus dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non

migas serta beberapa jenis tanaman yang merupakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih.

Di Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada jaman Pleistocene yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan yang dibatasi oleh Zona Patahan. Banyaknya gunung di Wonosobo juga menjadi sumber mata air yang mengalir ke sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Sungai-sungai ini sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai Serayu yang menambah debit air di telaga Menjer telah dapat dimanfaatkan airnya untuk membangkitkan listrik tenaga air. Yang tidak kalah penting dari Kabupaten Wonosobo adalah potensi wisata Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) dengan panas bumi (yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU), kawah dan panorama yang indah. Selain itu, juga terdapat candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Semuanya itu adalah daya tarik utama bagi wisatawan manca negara maupun domestik untuk berkunjung ke Wonosobo (pemanfaatan panas bumi Dieng).

Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031

Gambar 1.2 Peta Topografi Kabupaten Wonosobo

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh bentanglahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial (aliran sungai). Bentuk bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunungapi material piroklastik, sebagaimana terlihat

pada Gambar 1.2. Konsekuensinya dengan bentang lahan yang didominasi oleh vulkanik, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai topografi yang dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 dpl – 2250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1000 dpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3 – 26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuartar. Endapan gunung api kuartar ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, permukiman seluas 71.980,01 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

5. Morfologi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta citra terbaru, terdapat 7 (tujuh) jenis morfologi di Kabupaten Wonosobo, yaitu datar, bergelombang, berombak, cekung, perbukitan, pegunungan, dan pegunungan curam.

Tabel I. 3 Morfologi Kabupaten Wonosobo

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Datar	Garung, Wadaslintang	1.159,71	1,14%
2	Bergelombang	Garung, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Selomerto, Watumalang, Wonosobo	8.715,93	8,60%
3	Berombak	Kaliwiro, Wadaslintang	98,46	0,10%
4	Cekung	Kejajar	359,8	0,36%
5	Perbukitan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	35.896,72	35,44%
6	Pegunungan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	54.735,78	54,04%
7	Pegunungan Curam	Garung, Kalikajar, Kejajar, Kertek, Mojotengah, Sapuran	327,10	0,32%
Jumlah			101.293,51	100,00%

Sumber: Analisis Bappeda, 2017

Morfologi dengan bentuk pegunungan memiliki luas paling besar, yaitu sekitar 54,04%. Diikuti oleh bentuk morfologi perbukitan sekitar 35,44% dan morfologi bergelombang dengan luas sekitar 8,60%. Adapun bentuk morfologi dengan luas terkecil adalah morfologi berombak yaitu sekitar 0,10% yang berada di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang.

6. Statigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Banjarnegara – Pekalongan skala 1:100.000 (W.H Condon, L. Pardyanto, K.B. Ketner, T.C. Amin, S. Gafoer dan H. Sampoerna, 1996), Pegunungan Serayu Utara dibentuk oleh batuan sedimen dengan terobosan batuan pada beberapa tempat, sedangkan Pegunungan Serayu Selatan didominasi oleh batuan melange/malihan yang merupakan Komplek Luk Ulo dan sedikit batuan sedimen dengan terobosan di beberapa tempat. Stratigrafi Wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 26 satuan batuan/formasi yang urutannya dari muda sampai ke tua adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Statigrafi Kabupaten Wonosobo

Simbol	Statigrafi	Simbol	Statigrafi
Qa	Aluvial	Ktm	Batu terbreksikan
Qla	Aluvial dan Endapan Danau	Qt2	Endapan undak
Tptl	Anggota Batugamping	Tmw3	Formas Waturranda

Simbol	Statigrafi	Simbol	Statigrafi
QTlb	Anggota Breksi	Qtd	Formasi Damar
Tmrs	Anggota Sigugur	Tmph	Formasi Halang
Tmwt	Anggota Tufa	Tomk	Formasi Kebobutak
Tmi 1	Batuan Beku Terobosan	Tpp1	Formasi Peniron
Tpd	Batuan Diorit	Tmp7	Formasi Penosogan
Qdm	Batuan Gunungapi Dieng	Tomt1	Formasi Totogan
Qjyf	Batuan Gunungapi Jembangan	Qf	Kipas Aluvial
Qsm	Batuan Gunungapi Sumbing	Kog	Mafik dan Ultramafik
Qsu 1	Batuan Gunungapi Sindoro	Qj	Morposet Patukbanteng-Jeding
Qsmo	Batuan Gunungapi Tua Sumbing	Teol	Reefal Limestone

Sumber: Peta Geologi Lembar Banjarnegara dan Pekalongan, Jawa

7. Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrologi, Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa sumber daya, antara lain:

a. Air Permukaan

Sumber daya air permukaan yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi:

1) Sungai

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu sumber mata air di gunung-gunung yang ada di sekitar Kabupaten Wonosobo. Nama-nama sungai tersebut adalah Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Begaluh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Selain untuk kebutuhan irigasi, pertanian, dan air minum, ada manfaat lain dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Wonosobo, seperti Sungai Serayu yang mengalir ke Telaga Menjer dan arus airnya dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik tenaga air dan juga menjadi obyek pariwisata berupa wisata arung jeram yang diminati oleh wisatawan domestik maupun internasional.

Dengan adanya sungai-sungai di Kabupaten Wonosobo, potensi kegiatan sektoral yang berkaitan dengan perairan bisa dapat digali dan dikembangkan. Potensi di sektor pariwisata, sektor perikanan perairan air tawar, sektor energi, dan sektor-sektor lainnya jika dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan meningkat di beberapa sektor. Banyaknya sungai dan anak sungai di Kabupaten Wonosobo juga perlu dicermati kelestarian dan tingkat polusinya karena dengan jumlah sungai yang banyak maka akan semakin luas pula kawasan sempadan sungai di Kabupaten Wonosobo yang perlu dilindungi dan jika tidak dapat terlindungi dengan baik dikhawatirkan timbul dampak negatif bagi pemanfaatan ruang seperti

banyaknya titik rawan longsor di sepanjang sungai dan anak sungai atau tingginya tingkat polusi di sungai akibat banyaknya limbah rumah tangga dan limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.

2) Waduk dan Telaga

Selain sungai, sumberdaya air permukaan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk. Terdapat satu waduk besar dan satu telaga di Kabupaten Wonosobo, yaitu Waduk Wadaslintang dan Telaga Menjer. Waduk Wadaslintang merupakan waduk diselatan Kabupaten Wonosobo dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Dengan lokasi Waduk Wadaslintang yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen serta fungsi waduk yang berpengaruh terhadap dua kabupaten tersebut maka pengelolaan Waduk Wadaslintang secara bergantian setiap tahun akan dikelola oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Telaga Menjer, Telogo Werno dan Telaga Cebong merupakan telaga yang berada di Kawasan Dieng. Telaga Menjer tidak hanya menjadi salah satu obyek wisata di Kawasan Dieng, namun juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bendungan dan disebut sebagai PLTA Garung.

3) Bendung

Terdapat 19 bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo yang terdapat di 13 sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 5 Bendung, Sungai, dan Daerah Irigasi Kabupaten Wonosobo

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi
Wanganaji	Serayu	Wanangaji
Geblok	Serayu	Geblok
Mangli	Serayu	Mangli
Timbang	Serayu	Timbang
Tandu	Serayu	Tandu
Capar Jeruk	Capar	Capar Jeruk
Gintung	Gintung	Gintung
Kalimendong	Bleber	Kalimendong
Kalitulang	Kalitulang	Kalitulang
Banjaran	Preng	Banjaran
Muncar	Begaluh	Muncar
Klitih	Begaluh	Klitih
Mungklung	Begaluh	Mungklung
Karangsari	Begaluh Kecil	Karangsari
Pingit	Bogowonto	Pingit

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi
Kedung Tumpeng	Medono	Kedung Tumpeng
Kedungupit	Begaluh	Kedungupit
Kembang	Begaluh	Kembang
Aji Pegedangan	Cecep	Aji Pegedangan

Sumber: RT/RW Kabupaten Wonosobo, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa debit air di semua bendung melebihi dari debit kebutuhan air sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air yang dibebankan kepada bendung-bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi kebutuhan. Banyaknya bendung di Kabupaten Wonosobo berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik air untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di sekitar bendung sehingga mampu beban-beban listrik dapat dialokasikan untuk wilayah lain di Kabupaten Wonosobo.

b. Air Tanah

Sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menurut letaknya menjadi:

- 1) *Confined Aquifer*, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. Di sekitar Dieng dan Gunung Sindoro banyak dijumpai *confined aquifer* yang airnya banyak mengandung mineral dan bersifat panas.
- 2) *Unconfined Aquifer*, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zona jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil.

Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan. Mata air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan irigasi desa, PDAM, dan air minum masyarakat. Pemanfaatan air tanah perlu diawasi dan dikendalikan karena berkaitan dengan volume cadangan air tanah yang jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lokasi-lokasi imbuhan air maka volume air tanah akan semakin berkurang dan seiring waktu akan habis.

D. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 adalah 879.124 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 448.152 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 430.972 jiwa. Rasio jenis kelamin tertinggi dicatat oleh Kabupaten Wonosobo 103,99 % dengan *sex ratio* 103,99%.

Sedangkan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebesar 898.307 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk

laki-laki sebesar 459.146 jiwa dan penduduk perempuan 439.161 jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 10,34% atau 92.957 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat persentase 3,14 % atau 28.238 jiwa. Tabel 1.6 menjelaskan kondisi kependudukan Kabupaten Wonosobo per Desember Tahun 2020.

Tabel I. 6 Data Penduduk Wonosobo Tahun 2020 Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wadaslintang	31.717	30.929	62.646	6,97
2	Kepil	33.973	32.453	66.426	7,39
3	Sapuran	32.194	30.550	62.744	6,98
4	Kaliwiro	27.514	26.813	54.327	6,05
5	Leksono	23.788	23.410	47.198	5,25
6	Selomerto	27.649	27.065	54.714	6,09
7	Kalikajar	37.376	35.258	72.634	8,09
8	Kertek	46.912	45.013	91.925	10,23
9	Wonosobo	46.964	45.993	92.957	10,35
10	Watumalang	29.510	28.064	57.574	6,41
11	Mojotengah	34.201	31.832	66.033	7,35
12	Garung	29.919	27.906	57.825	6,44
13	Kejajar	24.263	22.591	46.854	5,22
14	Sukoharjo	18.621	17.591	36.212	4,03
15	Kalibawang	14.545	13.693	28.238	3,14
	Jumlah	459.146	439.161	898.307	100

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

E. JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara rinci pembagian desa dan kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 7 Tabel Jumlah Desa dan Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
Wadaslintang	16	1	17
Kepil	20	1	21
Sapuran	16	1	17
Kaliwiro	20	1	21
Leksono	13	1	14
Selomerto	22	2	24
Kalikajar	18	1	19
Kertek	19	2	21
Wonosobo	7	13	20
Watumalang	15	1	16
Mojotengah	16	3	19
Garung	14	1	15
Kejajar	15	1	16
Sukoharjo	17	-	17
Kalibawang	8	-	8
JUMLAH	236	29	265

Sumber: BPS Wonosobo, 2020, diolah

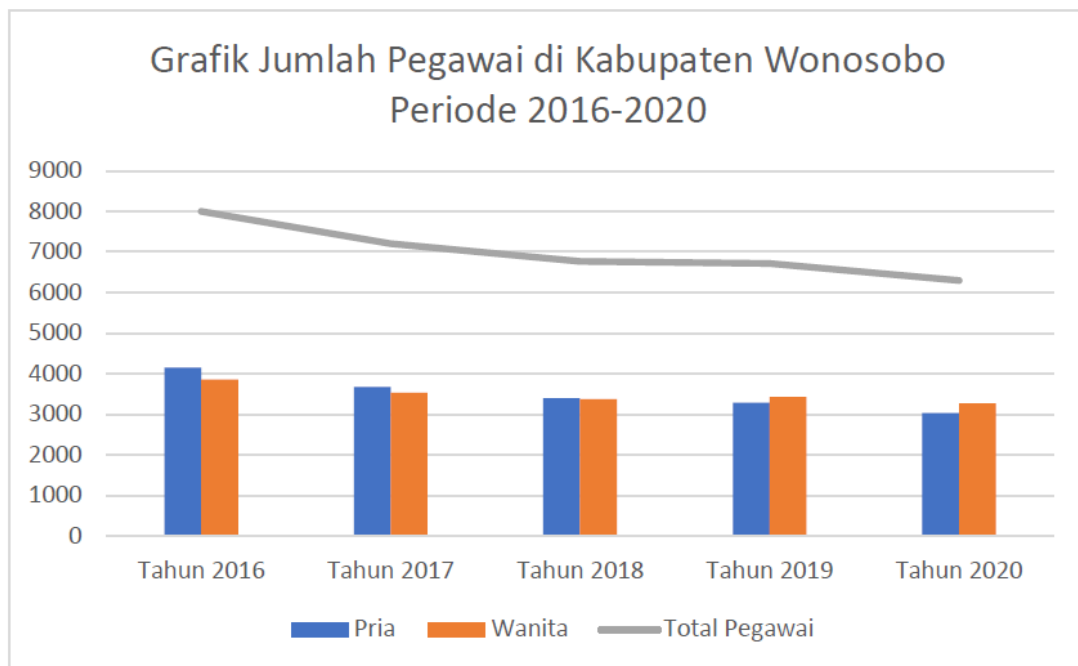
F. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH

Susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah tipe B;
2. Sekretariat DPRD tipe B;
3. Inspektorat tipe A;
4. Dinas terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas tipe A
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan Dinas tipe B
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas tipe B;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan Dinas tipe C;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas tipe B ;
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas tipe A;

- 7) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan Dinas tipe A;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas tipe B;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas tipe C;
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas tipe C;
 - 11) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas tipe B;
 - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas tipe B;
 - 13) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi merupakan Dinas tipe C;
 - 14) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan Dinas tipe C;
 - 15) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas tipe B;
 - 16) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas tipe C.
5. Badan terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan tipe A;
 - 2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan tipe B;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kecamatan terdiri dari :
- 1) Kecamatan Wonosobo dengan tipe A;
 - 2) Kecamatan Kertek dengan tipe A;
 - 3) Kecamatan Selomerto dengan tipe A;
 - 4) Kecamatan Leksono dengan tipe A;
 - 5) Kecamatan Garung dengan tipe A;
 - 6) Kecamatan Kejajar dengan tipe A;
 - 7) Kecamatan Mojotengah dengan tipe A;
 - 8) Kecamatan Watumalang dengan tipe A;
 - 9) Kecamatan Sapuran dengan tipe A;
 - 10) Kecamatan Kalikajar dengan tipe A;
 - 11) Kecamatan Kepil dengan tipe A;
 - 12) Kecamatan Kaliwiro dengan tipe A;
 - 13) Kecamatan Wadaslintang dengan tipe A;
 - 14) Kecamatan Sukoharjo dengan tipe A;
 - 15) Kecamatan Kalibawang dengan tipe A.

Selama Kurun Waktu 2016-2020 terjadi penurunan jumlah pegawai secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Tahun 2018 menjadi titik mula pergeseran komposisi pegawai berdasarkan gender, dimana tahun 2016 dan 2017 menjadi tahun yang didominasi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki, dan pada tahun 2019 menjadi awal dari dominasi pegawai berjenis kelamin wanita secara jumlah. Sedangkan pada tahun 2018 meski pegawai berjenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dibanding pegawai berjenis kelamin wanita namun perbedaan jumlah tersebut relatif sedikit.



Sumber : BKD Wonosobo, 2020

Gambar I. 3 Grafik Jumlah Pegawai Periode 2016-2020

Sedangkan jumlah pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel I. 8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.971	2531	4261
Fungsional Umum	1.050	560	1494
Struktural	376	180	544
Eselon IV	256	154	398
Eselon III	97	26	128

Eselon II	23	-	18
Jumlah	3.773	3271	6299

Sumber: BKD Wonosobo, 2020

Jumlah pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya yang bertugas di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I. 9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2019			2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	112	5	117	94	5	99
SMP/Sederajat	169	8	177	159	7	166
SMA/Sederajat	596	306	902	540	241	781
Diploma I,II /Akta I,II	83	73	156	56	42	98
Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	176	478	654	167	484	651
Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D	2149	2558	4707	2008	2492	4500
JUMLAH	3285	3428	6713	3028	3271	6299

Sumber: BKD Wonosobo, 2020

Jumlah Pegawai negeri sipil menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo Per Desember 2019 dan Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I. 10 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dan 2020

Pangkat/ Golongan/ Ruang	2019			2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I/A(Juru Muda)						
I/B (Juru Muda Tingkat I)	22	4	26	21	4	25
I/C (Juru)	78	2	80	30	0	30
I/D (Juru Tingkat I)	96	5	101	141	6	147
Golongan I	174	11	185	192	10	202
II/A (Pengatur Muda)	69	5	74	33	4	37

Pangkat/ Golongan/ Ruang	2019			2020		
	Laki-Laki	Perem puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem puan	Jumlah
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	114	54	168	137	49	186
II/C (Pengatur)	162	170	332	114	147	261
II/D (Pengatur Tingkat I)	194	122	316	190	104	294
Golongan II	539	351	890	474	304	778
III/A (Penata Muda)	278	427	705	253	394	647
III/B (Penata Muda Tingkat I)	559	849	1.408	521	802	1323
III/C (Penata)	326	428	754	329	456	785
III/D (Penata Tingkat I)	381	401	782	374	422	796
Golongan III	1.544	2.105	3.649	1477	2074	3551
IV/A (Pembina)	707	654	1.361	605	556	1161
IV/B (Pembina Tingkat I)	267	305	572	253	321	574
IV/C (Pembina Utama Muda)	30	1	31	24	5	29
IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1	2	0	2
IV/E (Pembina Utama)	1	1	2	1	1	2
Golongan IV	1.006	961	1.967	884	883	1768
TOTAL	3.263	3.428	6.691	3028	3271	6299

Sumber: BKD Wonosobo, 2020

G. REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Data APBD Kabupaten Wonosobo selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. 11 Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan	1.851.441.024.405	1.958.595.027.482	1.884.608.551.353
Pendapatan Asli Daerah	226.819.478.601	238.375.801.919	208.649.963.773
Dana Perimbangan	1.352.505.535.963	1.412.936.962.429	1.140.061.320.580

Uraian	2018	2019	2020
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	272.116.009.841	307.282.263.134	535.897.267.000
Belanja	1.856.165.286.054	2.024.794.957.930	2.034.811.966.163
Belanja Langsung	853.718.655.490	964.043.395.711	838.681.806.036
Belanja Tidak Langsung	1.002.446.630.564	1.060.751.562.219	1.196.130.160.127
Pembiayaan	260.066.173.121	214.338.347.168	150.203.414.810
Pembiayaan Penerimaan	271.566.173.121	255.457.766.622	173,138,414,810
Pembiayaan Pengeluaran	11.500.000.000	41.119.419.454	22.935.000.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021

Tabel I. 12 Pendapatan Asli Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
TARGET	212.079.482.339	227.435.357.864	208,649,963,773
Pajak Daerah	36.176.600.000	39.462.600.000	39,336,900,000
Retribusi Daerah	8.770.187.565	9.804.490.000	6,871,370,200
Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.367.071.000	19.492.510.644	20,761,198,435
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.765.623.774	158.675.757.220	141,680,495,138
REALISASI	226.819.478.601	238.375.801.919	251.292.434.575
Pajak Daerah	41.562.348.610	44.753.784.135	43.412.233.016
Retribusi Daerah	9.712.862.790	11.316.198.526	6.796.653.214
Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.368.536.550	19.266.091.394	20.539.829.191
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.175.730.651	163.039.727.864	180.543.719.154

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021

Tabel I. 13 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Belanja 2018-2020

Realisasi Belanja	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	1.002.446.630.564	1.060.751.562.219	1.123.586.532.374
Belanja Pegawai	693.912.697.564	706.706.959.719	671.252.893.959
Belanja Hibah	15.806.635.000	22.946.477.500	77.042.213.500
Belanja Bantuan Sosial	7.065.500.000	14.381.400.000	7.320.900.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten	5.107.990.000	5.575.709.000	5.378.316.287
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota/ Pemerintah Desa	275.594.848.000	306.529.296.000	339.028.284.560
Belanja Tidak Terduga	4.958.960.000	4.611.720.000	23.563.924.068
Belanja Langsung	853.718.655.490	964.043.395.711	698.204.340.373
Belanja Pegawai	44.012.998.506	46.106.320.464	44.004.260.755
Belanja Barang dan Jasa	428.104.997.195	487.171.424.967	429.441.529.693
Belanja Modal	381.600.659.789	430.765.957.930	224.758.549.925
Jumlah	1.856.165.286.054	2.024.794.957.930	1.821.790.872.747

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat terwujud. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap Identifikasi Masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di

masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.

Permasalahan strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Umum (urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian)

- a. Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum optimal
- c. Akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja masih bermasalah;
- d. Pemanfaatan Basis Data Terpadu Kemiskinan (PBDT 2015) dalam program-program SKPD masih belum optimal
- e. Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya
- f. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah belum optimal
- g. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan
- h. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- i. Masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif
- j. Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi.
- k. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- l. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- m. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- n. Penegakan supremasi hukum masih lemah;
- o. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
- p. Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme
- q. Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi masih bermasalah
- r. Birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan
- s. Keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo relatif masih rendah;
- t. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
- u. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- v. Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal
- w. Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat belum optimal

2. Bidang Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi Rendah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010 sampai 2015 menunjukkan nilai yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,52 mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 5,37 kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 4,70% dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 5,25%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 4,16% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,70%. Meskipun ada kecenderungan meningkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten lain di wilayah Kedu. Dan beberapa lapangan usaha masih tumbuh di bawah rata rata pertumbuhan ekonomi secara umum. Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memacu program-program yang bisa meningkatkan investasi, mengintensifkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, meningkatkan konsumsi masyarakat akan produk/jasa lokal serta mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi.

b. Inflasi Masih Tinggi

Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo dalam tahun 2010-2015 menunjukkan tren yang meningkat sampai tahun 2014, dengan angka inflasi pada tahun 2013 dan 2014 meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 6,42% di tahun 2013 dan 8,44% di tahun 2014, sementara pada tahun 2015 menurun secara signifikan menjadi 2,71. Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi selama tahun 2013 adalah bahan makanan sebesar 16,33% diikuti transportasi sebesar 11,89% dan makanan jadi sebesar 10,10%. Sedangkan inflasi pada tahun 2014 sumbangan terbesar dari transport sebesar 12,82% diikuti bahan makanan sebesar 11,63% dan perumahan sebesar 9,91%.

Penurunan inflasi yang sangat tajam pada tahun 2015 dikhawatirkan akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian di daerah walaupun kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat global seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI serta kebijakan fiskal maupun moneter. Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui pemantauan distribusi, pengendalian harga oleh TPID serta pengendalian konsumsi pangan.

c. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Penanaman Modal dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) belum adanya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA; (b) Pencapaian investasi masih belum optimal; (c) Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA; (d) Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan

mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas; (f) Sistem keamanan termasuk premanisme yang menjamin investor yang masih bermasalah; (g) Belum adanya informasi kebutuhan investasi; (h) Mekanisme money perizinan belum optimal.

d. Ketimpangan Regional mengalami peningkatan

Pembangunan daerah yang hanya dilaksanakan dan dinikmati oleh sebagian wilayah dan golongan masyarakat tertentu akan menimbulkan gejala ketimpangan. Pembangunan harus dilaksanakan merata dan tersebar ke seluruh wilayah, terutama wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi supaya tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan wilayah Kabupaten Wonosobo menurut Indeks Williamson pada tahun 2010-2014 cenderung meningkat yaitu 0,17 pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,22 pada tahun 2011 di tahun 2012 meningkat lagi menjadi 0,29 meningkat lagi menjadi 0,28 di tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 0,35 di tahun 2014. Adapun untuk kondisi indeks Williamson pada tahun 2015 sebesar 0,35. Dari analisis tren dari tahun ke tahun, kecenderungan kesenjangan semakin melebar, meskipun nilai indeks masih kurang atau sama dengan 0,35. Kondisi ini mengindikasikan bahwa antar wilayah di Kabupaten Wonosobo kondisinya semakin terjadi kesenjangan antar wilayah Kecamatan. Pembangunan yang dilaksanakan ternyata masih dilakukan dan dinikmati oleh sebagian wilayah dan golongan masyarakat tertentu. Kesenjangan antar wilayah yang tampak tersebut mengindikasikan bahwa beberapa wilayah relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Pola kemitraan dengan swasta dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah, sehingga dapat mengubah kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih baik. Selain itu, wacana adanya pagu wilayah kecamatan pada setiap APBD Kabupaten akan menjadi upaya mengatasi kesenjangan wilayah.

e. Angka Kemiskinan masih tinggi

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo melonjak dari 169.300 jiwa pada tahun 2012 menjadi 170.100 jiwa pada tahun 2013. Tahun 2014 dan 2015 mengalami

penurunan dengan presentase masing-masing 22,08 dan 21,42. Meskipun pada tahun 2015 menurun, tetapi penurunan ini masih tergolong tinggi. Jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh kenaikan garis kemiskinan. Nilai garis Kemiskinan selalu mengikuti inflasi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

f. Kurangnya Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja. Mayoritas masyarakat Kabupaten Wonosobo bermata pencaharian pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan pada tahun 2013 mencapai 57,19% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2014 mencapai 54% atau 214.582 atau 54%. Namun pada umumnya kondisi perekonomian mereka masih miskin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti sistem pertanian yang masih tradisional, tidak adanya kemitraan dalam hal tata niaga atau pemasaran, kurangnya pengetahuan pengelolaan hasil perikanan dan pendanaan, kualitas komoditas pertanian masih rendah, belum banyak diversifikasi hasil pertanian dan yang terakhir masalah distribusi pemasaran. Sebagian besar komoditas pertanian di Kabupaten Wonosobo dipasarkan melalui tengkulak. Tengkulak memiliki peranan paling penting dalam rantai pemasaran hasil pertanian. Tengkulak sering mempermainkan harga beli hasil petani. Sehingga harga beli dari petani rendah sedangkan harga jual di pasaran sangat tinggi. Petani mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan modal pinjaman melalui tengkulak. Namun petani tidak terlalu memperhitungkan kerugian yang mereka alami diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah harga standar di pasaran.

g. Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) jumlah koperasi aktif masih belum maksimal, kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis;; (b) Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam sistem produksi UMKMP sehingga kurang mendukung daya saingnya; (c) belum tersedianya kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM; (e) Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, baik pada bidang sandang, pangan, kerajinan, dan jasa; (f) Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UMKM terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro; (g) Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya; (h) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar; (i) Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.

h. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Ketahanan Pangan Dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; (b) Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar; (c) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui

pengembangan pangan lokal masih kurang; (d) Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan aman bagi anak-anak sekolah; (e) Sering terjadi fluktuasi harga dari berbagai komoditas; (f) Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan; (g) Sebagian besar masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras; (h) Masih adanya wilayah rawan pangan karena kemiskinan maupun bencana alam; (i) Masih rendahnya konsumsi protein hewani.

i. Pertanian

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pertanian dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian (perkebunan/peternakan/ perikanan); (b) Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung daya tahan pangan di masyarakat; (c) Kelembagaan tani/ternak belum optimal; (d) Kualitas produk pertanian masih rendah; (e) Produk pertanian kurang bersaing di pasar internasional; (f) Kepemilikan lahan pertanian sedikit.

j. Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara kewenangan, pertambangan sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintah daerah terkait ESDM hanya pada pemanfaatan energi terbarukan, dalam hal ini bisa pada pemanfaatan langsung energi panas bumi. Pemanfaatan langsung pada energi panas bumi selama ini belum dilakukan secara teknis oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dari berbagai sumber adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terus mengalami penurunan.

k. Perikanan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; (b) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk; (c) Kelembagaan kelompok tani ikan belum optimal.

l. Perdagangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (c) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMK; (d) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan; (e) Sistem distribusi barang kepokmas belum efektif dan efisien; (f) Masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah; (g) Masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri.

m. Industri

Permasalahannya yaitu:

- a. Penurunan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha;
- c. Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi;
- d. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah;
- e. Rendahnya daya saing industri lokal;
- a. Lemahnya struktur industri;
- b. Kurangnya akses permodalan;
- c. Kurang luasnya jaringan pemasaran;
- d. Kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil.

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

- Angka melanjutkan lulusan SD dan SMP ke jenjang SMP dan juga SMA Kabupaten Wonosobo masih rendah, sehingga perlu ada penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah;
- Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas baik sarana prasarana maupun layanan pendidikan itu sendiri. Pemanfaatan dana BOS yang belum optimal juga menghambat efektivitas peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selain itu mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang masih relatif rendah, akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetensi tinggi;
- Lokasi sarana pendidikan yang memiliki kualitas baik yang semakin jauh dengan permukiman, sehingga masyarakat pinggiran tidak mampu mengakses pendidikan dengan kualitas baik;
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan IT dan Pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang. Selain itu kemampuan siswa Kabupaten Wonosobo dalam menganalisis, bernalar dan berkreativitas masih rendah, cenderung untuk analisis dengan cara menghafal;
- Persentase Guru SD/MI/SDLB yang memenuhi yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih relatif rendah;
- Rendahnya kualitas sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium; dan
- Integrasi antara pendidikan (formal atau non Formal) dengan ketersediaan lapangan kerja belum optimal.

b. Kesehatan

- Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita sebagian besar sudah mencapai target RPJMD 2010-2015, beberapa tahun masih belum mencapai target RPJMD;
- Penderita HIV setiap tahun terus mengalami peningkatan;
- Dokter dan Dokter spesialis di Kabupaten Wonosobo belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo; dan
- Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal.

c. Perempuan dan Anak

- Kurangnya edukasi perempuan di Kabupaten Wonosobo;
- Hukum tentang kekerasan perempuan dan anak masih kurang tegas;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;

d. Kepemudaan dan Olah Raga:

- Rendahnya rasio gedung olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olah raga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga dikalangan pemuda;
- Tingginya tingkat pengangguran terbuka; dan
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan

e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang cacat bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah dan korban NAPZA.

Permasalahan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih belum optimal.

f. Ketenagakerjaan

- Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja; dan
- Pencari tenaga kerja belum kompetitif, sehingga perlu di fasilitasi pendidikan ketrampilan sesuai standardisasi pasar tenaga kerja.

g. Kearsipan dan Perpustakaan

- Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal.
- Pengelolaan/manajemen Perpustakaan, layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Wonosobo belum optimal.

h. Kebudayaan dan Pariwisata

- Jumlah wisatawan Mancanegara mengalami penurunan;
- Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tergolong rendah;
- Manajemen pariwisata kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti telaga warna yang saat ini hanya memiliki warna hijau akibat matinya alga merah dan biru dampak pelepasan dari pertanian warga;
- Pelestarian nilai luhur, seni, bahasa dan sastra semakin tergerus oleh arus globalisasi. Semakin banyak anak yang kurang lancar Bahasa Jawa, khususnya Krama Inggil, orang tua leboh sering mengajarkan bahasa Indonesia. Banyak masyarakat Wonosobo yang kurang tertarik menyaksikan seni tradisional Wonosobo, seperti Tari Lengger; dan
- Belum ada integrasi antara Seni tradisional Kabupaten Wonosobo dengan pendidikan. Pementasan Seni Tradisional di Kabupaten Wonosobo sering disalahgunakan sebagai ajang untuk mabuk-mabukan atau tawuran, dan sangat jarang dijumpai kaum terpelajar menonton tarian lengger atau pementasan lain dari perspektif akademik.

4. Bidang Infrastruktur dan penataan ruang

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan di bidang tata ruang;
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- d. Penggunaan Lahan masih belum sesuai tata ruang wilayah. Penggunaan lahan di kawasan Dieng yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, meskipun seharusnya sebagai kawasan konservasi;
- e. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal;
- f. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- g. Volume sampah yang ditangani masih sangat kecil. Hanya 0,6% pada tahun 2015 sampah yang ditangani;
- h. Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi masih kecil. Tahun 2015 hanya mencapai 45,95%, sementara yang mengakses sanitasi layak baru 21,01%;
- i. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar hampir seluruh wilayah. Data tahun 2015 hanya 56% jalan yang kondisinya baik dan sedang;
- j. Akses transportasi umum belum tersebar di semua wilayah dan belum nyaman, sehingga masyarakat Wonosobo terbiasa menggunakan motor daripada moda transportasi umum;
- k. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; dan
- l. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2010 – 2015, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 – 2021 adalah:

TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang **bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua**, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang ASRI dan Bermartabat. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I. 14 Penjelasan Visi

Unsur Visi	Penjelasan
Bersatu	Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Bersatunya birokrat, politisi, masyarakat sipil dan elemen pemangku kepentingan lainnya, akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan harmoni untuk hidup secara berdampingan, sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
Maju	Mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016-2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Mandiri	Adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari pemerintah dan provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua potensi keunggulan daerah,

Unsur Visi	Penjelasan
	yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu, produksi dan produktivitas daerah perlu terus dioptimalkan peningkatannya, sehingga Kabupaten Wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah percaturan regional, nasional bahkan global.
Sejahtera untuk Semua	Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalkan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat disemua wilayah Kabupaten Wonosobo. Visi sejahtera mencerminkan tujuan yang akan dicapai sedangkan mandiri adalah sarana untuk mencapai sejahtera. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan harus dilakukan melalui proses maju, mandiri menuju kesejahteraan dalam kondisi persatuan secara bersama-sama. Selain itu, Sejahtera untuk Semua juga dapat dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi lingkungan Kabupaten Wonosobo yang tetap lestari untuk sekarang dan masa depan.

Misi **TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

Kelima misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tersebut apabila dikaitkan dengan misi pada RPJMN 2014-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel I. 15 Keselarasan Misi RPJMN dengan Misi RPJMD Wonosobo Tahun 2016-2021

Misi RPJMN 2014-2019	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021
Misi 1: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Dituangkan ke dalam: misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat". Dalam konteks ini, persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk terwujudnya keamanan nasional maupun daerah, menegah disintegrasi, dan memperkokoh kohesi sosial. Oleh karena itu, misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo ini relevan dengan misi ke-1 dalam RPJMN.
Misi 2: Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Diterjemahkan ke dalam: misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat", khususnya pada aspek konsolidasi demokrasi, penghormatan terhadap HAM serta adanya kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah."
Misi 4: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	Diterjemahkan ke dalam: misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah." misi (4) "meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ", khususnya yang terkait dengan arah kebijakan untuk peningkatan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi dan sosial. misi (5) "melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah", yang akan mendukung kualitas hidup manusia Indonesia berdasarkan prinsip berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	Diterjemahkan ke dalam: misi (3) "meningkatkan kemandirian daerah", yang salah satu aspeknya adalah aspek daya saing dan peningkatan produksi/produktivitas daerah.
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Diterjemahkan ke dalam: Misi (3) "meningkatkan kemandirian daerah", khususnya pada sasaran untuk "terwujudnya masyarakat yang bermartabat, berbudaya dan berdaya saing".

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, maka kerangka logis RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel I. 16 Keselarasan Antara Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Misi RPJMD Provinsi Jateng	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021
Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	Diterjemahkan ke dalam: ▪ misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang sesuai dengan sasaran mantapnya konsolidasi demokrasi; ▪ misi (3) "meningkatkan kemandirian daerah."
Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	Diterjemahkan ke dalam misi (4) "meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata."
Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"	Diterjemahkan ke dalam misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah."
Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	Diterjemahkan ke dalam misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."
Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Dituangkan ke dalam misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah", khususnya pada tujuan "meningkatnya indeks reformasi birokrasi", pada sasaran "meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur yang profesional, transparan, bersih dan melayani", di mana salah satu arah kebijakannya adalah "menguatkan kapasitas sistem pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif".
Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	Diterjemahkan ke dalam misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah " dan misi (4) "meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata."
Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Diterjemahkan ke dalam misi (5) "melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah".

Sedangkan apabila dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, maka penerjemahan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 17 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Misi RPJP 2005-2025	Misi RPJMD 2016-2021
Misi1: Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.	Diterjemahkan ke dalam: ▪ Misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", khususnya arah kebijakan meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga sosial pendidikan keagamaan, ▪ Misi (3) "meningkatkan kemandirian daerah". ▪ Misi (4)"meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata."
Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.	Diterjemahkan ke dalam misi (3)"meningkatkan kemandirian daerah"
Misi 3: Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.	Diterjemahkan ke dalam: ▪ Misi (1) "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". ▪ Misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah".
Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.	Diterjemahkan ke dalam misi (5) "melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah".
Misi 5: Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif	Diterjemahkan ke dalam: ▪ Misi (2) "meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan

Misi RPJP 2005-2025	Misi RPJMD 2016-2021
dengan perawatan yang memadai.	daerah Misi (4) “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata”.
Misi 6: Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.	Diterjemahkan ke dalam misi (1) “meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, maka penerjemahan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel I. 18 Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2011-2031 dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Kebijakan RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021
Pengembangan struktur ruang Daerah	misi (4) “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.” Penjelasan: Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi 2 aspek utama yaitu: - Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata Dua aspek di atas dalam pelaksanaannya dilakukan pada beberapa program dan kegiatan pokok urusan pekerjaan umum tata ruang dan perumahan, yang secara programatik merupakan bagian dari pelaksanaan misi (4).
Pengembangan pola ruang Daerah	- Misi (3) “meningkatkan kemandirian daerah”. - Misi (5) “melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah”. Penjelasan: Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi 3 aspek utama yaitu: - Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;

Kebijakan RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021
	- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan - Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Kebijakan tentang kawasan lindung, budidaya dan strategis diimplementasikan pada beberapa program dan kegiatan pokok urusan lingkungan hidup dan tata ruang yang masuk ke dalam misi (5) dan urusan pemerintahan sektor ekonomi yang terkait dengan misi ke (3) untuk meningkatkan kemandirian daerah.
Penetapan kawasan strategis Daerah	▪ Misi (3) “meningkatkan kemandirian daerah” ▪ Misi (4) “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata”

Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 ke dalam misi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I. 19 Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021

Unsur Visi	Pelaksanaan dalam Misi
Bersatu	Dilaksanakan dalam misi (1) “meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Maju	Dilaksanakan dalam: ▪ Misi (2) “meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” ▪ Misi (3) “meningkatkan kemandirian daerah.”
Mandiri	Dilaksanakan dalam misi (3) “meningkatkan kemandirian daerah.”
Sejahtera Untuk Semua	Dilaksanakan dalam: ▪ misi (4) “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata” ▪ misi (5) “melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.”

Sedangkan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Tabel berikut:

Tabel I. 20 Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Dimensi Pembangunan dan Prioritas RPJMN 2014-2019 / Nawacita	Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi,	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah / Program Unggulan Jawa Tengah 2013-2018
(i) Keamanan dan Ketertiban selaras dengan Nawacita 1	Program Unggulan/Prioritas: Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi	Program unggulan: Pendidikan Politik Masyarakat
(ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, selaras dengan Nawacita 2	Program Unggulan/Prioritas: Peningkatan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Program unggulan: ▪ Reformasi Birokrasi berbasis kompetensi ▪ Menguatkan sistem pelayanan publik
(iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, selaras dengan Nawacita 3	Program Unggulan/Prioritas: Peningkatan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program unggulan: ▪ Desa mandiri ▪ peningkatan kesejahteraan pekerja; ▪ Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan anak;
(iv) Kepastian dan penegakan hukum selaras dengan Nawacita 4	Program Unggulan/Prioritas: Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi,	Program unggulan: Pendidikan politik masyarakat;
(v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan selaras dengan Nawacita 5	Program Unggulan/Prioritas: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (<i>rights-based approach</i>) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah	Program unggulan ▪ Rakyat Sehat ▪ Pembangunan infrastruktur
(vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri, selaras dengan	Program Unggulan/Prioritas: Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM	Program unggulan: Pembangunan lingkungan Jawa Tengah ijo royo royo;

Dimensi Pembangunan dan Prioritas RPJMN 2014-2019 / Nawacita	Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi,	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah / Program Unggulan Jawa Tengah 2013-2018
nawacita 6 dan 7	1. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.	
(vii) Revolusi Mental, selaras dengan Nawacita 8 dan 9	Program Unggulan/Prioritas: Peningkatan karakter berprestasi, mandiri dan menghargai nilai budaya Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi,	Program unggulan Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah; Meningkatkan peran dan fungsi seni budaya Jawa

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016- 2021 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing Sasaran dalam RPJMD sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun 2016- 2021 terdiri dari 3 jenis program RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021 yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program program tersebut antara lain:

1. Program SKPD yang merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
2. Program lintas SKPD yang merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
3. Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan lajupertumbuhan, dan keberlanjutan

pembangunan antar wilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 beserta program pembangunannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari keamanan dan ketertiban wilayah yang disertai dengan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi. Persatuan, kesatuan dan toleransi akan berujung pada stabilitas keamanan wilayah dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Wonosobo, maka penetapan misi Membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan antara lain dengan memperkuat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat, memperkuat iklim demokrasi serta meningkatkan kesadaran dan kualitas penegakan hukum dan HAM guna meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang toleransi keberagaman. Secara lebih rinci kebijakan Umum dan program untuk Membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan dijabarkan sebagai berikut:
 1. Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik.
 - Program pendidikan politik masyarakat.
 2. Memperkuat iklim demokrasi, keterbukaan dan partisipasi.
 - Program Peningkatan Kelembagaan Politik.
 3. Mengakselerasi diseminasi isu tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 4. Meningkatkan kesadaran dan kualitas penegakan Hukum dan HAM.
 - Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dan HAM
 5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga sosial pendidikan keagamaan
 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan.
 - Program pengembangan wawasan kebangsaan
 7. Menumbuhkan nilai-nilai toleransi, harmoni dan penghormatan melalui pendidikan karakter.
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - Program Pendidikan Menengah.
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Meningkatkan fungsi keluarga dalam pembentukan moral dan etika.
 - Program Pemberdayaan Keluarga
 9. Memperkuat pranata sosial untuk meningkatkan keeratn (kohesi) sosial.
 - Memperkuat pranata sosial untuk meningkatkan keeratn (kohesi) sosial

10. Mengembangkan kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 11. Mengembangkan nilai kearifan lokal yang mendukung semangat gotong royong dan kebersamaan.
 - Program Pengembangan Nilai Budaya.
 12. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif.
 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 13. Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif.
 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).
 14. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban.
 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Untuk menjamin tercapainya pembangunan Kabupaten Wonosobo, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo. Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Kebijakan Umum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan untuk perbaikan pelayanan publik Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif.
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan.
 - Program Pengembangan data/informasi.
3. Memperkuat kualitas perencanaan tematik untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan pemerintahan.
 - Program Perencanaan Sosial Budaya.
 - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 - Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5. Membangun dan mengembangkan sistem prosedur dan tata kerja birokrasi sesuai ASN.
 - Program Peningkatan Pelayanan Publik.
 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota.
 7. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
 - Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
 - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 8. Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK.
 - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
 9. Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
 10. Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
 - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
 11. Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi.
 - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
 12. Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
 - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
 13. Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 14. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
 - Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu.
 15. Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.
 - Program Pengembangan Kemitraan.
 16. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan pemerintahan.
 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
- c. Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk menciptakan "Wonosobo Yang Bersatu Untuk Maju, Mandiri, Sejahtera Untuk Semua". Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan

PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Wonosobo. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan *competitive advantage* sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan agroindustri ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui pengembangan insentif bagi industri yang telah melakukan produksi dan pengelolaan limbah sesuai dengan kaidah-kaidah ramah lingkungan. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Adapun untuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian peternakan dan perikanan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan. Di satu sisi upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, di sisi lain upaya pengoptimalan potensi pertanian, perikanan dan peternakan dimaksudkan untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Umum untuk Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari.

1. Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha.
 - Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 - Program Pendidikan Menengah.
 - Program Pendidikan non formal.
2. Mengembangkan standar kompetensi.
 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan Tata kelola Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

- Program Peningkatan kesempatan kerja.
- 4. Membangun etos kerja yang produktif.
 - Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
- 5. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
 - Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
- 6. Menyediakan serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertanian.
 - Program peningkatan Ketahanan Pangan.
- 7. Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak.
 - Program Peningkatan produksi hasil peternakan.
 - Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
 - Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan.
 - Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
- 8. Meningkatkan kelembagaan pertanian.
 - Program Peningkatan kesejahteraan petani.
 - Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
- 9. Meningkatkan produksi perikanan.
 - Program Pengembangan budidaya perikanan.
 - Program Pengembangan budidaya perikanan.
 - Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
 - Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan.
- 10. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang produksi dan komoditas pokok.
 - Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 11. Menjamin kemudahan akses terhadap *input* produksi dan barang pokok.
 - Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- 12. Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor.
 - Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
 - Program Peningkatan dan pengembangan ekspor.
- 13. Mengembangkan industri hulu hilir.
 - Program Pengembangan industri kecil dan menengah.
 - Program Penataan struktur industri.
 - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
 - Program Peningkatan Penerapan Standardisasi Produk dan Sertifikasi.
 - Program Peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi.
 - Program Peningkatan kemampuan teknologi industri.
- 14. Meningkatkan pembinaan dan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
 - Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan.
 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- 15. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
 - Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

- Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
16. Meningkatkan kemandirian pangan.
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan.
 17. Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian.
 - Program Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan.
 18. Meningkatkan apresiasi serta pengelolaan warisan budaya dan kreativitas karya budaya untuk kesejahteraan.
 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 19. Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat.
 - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
 - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 20. Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Kabupaten Wonosobo.
 - Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal.
 21. Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia.
 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
 22. Mengembangkan ekonomi kreatif.
 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 23. Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang ekonomi.
 - Program pengkajian dan penelitian.
 24. Mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (*agro-eco-culture-tourism*).
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - Program Pengembangan Kemitraan.
 25. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah).
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 26. Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah.
 - Program Pengembangan BUMD.
 27. Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Kepastian Berusaha.
 - Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 28. Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi.
 - Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

29. Meningkatkan kerjasama daerah dalam pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- d. Penetapan misi mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan upaya membangun Kabupaten Wonosobo menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Dengan pertumbuhan yang berkeadilan melalui pemerataan pembangunan, diharapkan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Program unggulan pada misi mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan adalah penerapan kebijakan *one district one product* (ODOP) dan *one village one product* (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal guna mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang berbasis pada potensi sumberdaya masing-masing wilayah di Kabupaten Wonosobo.

Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di semua wilayah memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur pendukung kegiatan pertanian dan infrastruktur telekomunikasi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan pengembangan wilayah. Penyediaan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan pada kawasan kurang berkembang, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan pengembangan wilayah perlu dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas.

Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi hal yang tidak kalah penting. Penetapan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo, masyarakat sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Wonosobo perlu memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang berkualitas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas- fasilitas pendidikan formal dan non formal, meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan, serta meningkatkan kompetensi dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti halnya upaya pengembangan sektor pendidikan, upaya mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan "Sejahtera Untuk Semua". Dalam hal ini peningkatan taraf kesehatan masyarakat menjadi fokus yang ingin dicapai. Taraf kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan

kontributif tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Wonosobo terhadap tanpa didukung oleh taraf kesehatan masyarakat yang tinggi.

Untuk mendukung peningkatan taraf kesehatan masyarakat, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmas dan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

Terkait dengan aspek sosial, beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial. Kebijakan Umum untuk Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1. Akselerasi pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar berkualitas.
 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2. Implementasi kebijakan afirmasi (pemihakan) kawasan kurang berkembang.
 - Program perencanaan Wilayah dan SDA.
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan.
 - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
3. Meningkatkan pemerataan penduduk sesuai dengan pertumbuhan wilayah.
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
4. Mengembangkan aksesibilitas transportasi yang memadai untuk mengakselerasi pembangunan.
 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
5. Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok).
 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak.
 - Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas berprespektif ramah HAM.
7. Menciptakan desa pusat pertumbuhan.
 - Program Perencanaan wilayah dan Sumber Daya Alam.
8. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan dalam pembangunan wilayah.
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
9. Menumbuhkan Wirausaha baru.
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
10. Memperluas akses informasi dan peluang kerja.
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
11. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan.
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

12. Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga.
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
13. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan korporat.
 - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
14. Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi.
 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat.
15. Mengembangkan usaha ekonomi produktif desa.
 - Program pengembangan lembaga ekonomi desa.
16. Menerapkan *one district one product* (ODOP) dan *one village one product* (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal.
 - Program Perencanaan pembangunan ekonomi.
 - Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
17. Mengoptimalkan dana transfer desa untuk menopang pengembangan ekonomi pedesaan.
 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
18. Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan.
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Pendidikan Nonformal
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
19. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi.
 - Program Pendidikan Luar Biasa.
21. Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan.
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
22. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa.
 - Program Pendidikan Non Formal.
23. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
24. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan.
 - Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
25. Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan.
 - Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan.
 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

26. Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan melalui upaya preventif, promotif dan kuratif.
 - Program Pencegahan Penyakit Menular
 - Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
27. Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif.
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
 - Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo.
28. Memperkuat peran kelembagaan sosial.
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
29. Membangun sistem penopang bagi penyelenggaraan layanan untuk PMKS.
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
30. Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (*backlog*).
 - Program pengembangan perumahan.
 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
 - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
 - Program pengelolaan areal pemakaman.
31. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman.
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan.
32. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
33. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan pemukiman.
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
34. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.
 - Program pembangunan jalan dan jembatan.
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan.
 - Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan.
 - Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
 - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
 - Program pembangunan turap/talud/bronjong.
 - Program pembangunan jaringan irigasi.
35. Memperbesar aksesibilitas wilayah.
 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
36. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja.

- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
37. Mengarusutamakan gender dalam pembangunan.
 - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.
 38. Meningkatkan kapasitas perempuan.
 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
 39. Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 40. Mengembangkan model pendidikan ramah anak.
 - Program Pendidikan Dasar dan Menengah.
 41. Meningkatkan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi properti (tanah milik masyarakat).
 - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
 42. Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan.
 - Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
 43. Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil.
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 44. Mendayagunakan data basis kependudukan untuk mendukung layanan publik.
 - Program Pengembangan Data dan Informasi.
 45. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB.
 - Program Keluarga Berencana.
 - Program pelayanan kontrasepsi.
 46. Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi.
 - Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Program Pemberdayaan Keluarga.
 47. Peningkatan KIE dan peran *peer to peer* grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDs.
 - Program kesehatan reproduksi remaja.
- e. Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo diarahkan pada upaya meminimalkan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara. Pengelolaan sumber daya alam diprioritaskan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah-

kaidah konservasi dan lingkungan hidup guna menjamin keberlanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Wonosobo. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab antara lain diwujudkan melalui keterpaduan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah melalui perencanaan tata ruang secara terintegrasi, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Khusus untuk kabupaten Wonosobo, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Wonosobo yang memiliki beberapa potensi bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah maupun potensi bencana gunung berapi. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan.

Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa peningkatan kapasitas kebencanaan masyarakat dan kewaspadaan dini masyarakat.

Kebijakan Umum untuk Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

1. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan.
 - Program Perencanaan Tata Ruang.
 - Program Pemanfaatan Ruang.
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. Mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan (*agro-eco-culture-tourism*).
 - Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan.
3. Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
4. Membangun inisiasi dan kreasi berbasis komunitas untuk pengelolaan LH dan SDA secara berkelanjutan.
 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
 - Program peningkatan pengendalian polusi.
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Memperluas cakupan layanan persampahan dan meningkatkan pengelolaan persampahan (pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan akhir).
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

6. Meningkatkan kualitas/praktik pertanian ramah lingkungan.
 - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
7. Implementasi prinsip Kota hijau dalam kebijakan pembangunan.
 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
8. Mewujudkan KLHS sebagai alat kontrol dan pengendali program.
 - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
9. Mewujudkan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.
 - Program Perencanaan Tata Ruang.
10. Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
11. Mengembangkan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
 - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
 - Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
12. Optimalisasi Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi.
 - Program pembinaan dan pengembangan bidang energi.
13. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat.
 - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
 - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
 - Program kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.
 - Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
14. Meningkatkan upaya mitigasi bencana.
 - Program peningkatan mitigasi bencana dan prakiraan iklim.
15. Meningkatkan investasi yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Selain kebijakan umum yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai sesuai kelima misi Pembangunan 5 tahunan, pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menerapkan kebijakan pendanaan pembangunan kewilayahan dengan konsep Pagu Indikatif Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan di tiap kecamatan. Adapun definisi operasional Pagu Indikatif Kecamatan adalah:

1. Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) adalah sejumlah patokan batas Anggaran belanja yang bersifat indikatif untuk menampung usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan, program/kegiatan hasil aspirasi masyarakat serta pokok pikiran anggota dewan (Pokir) serta program/kegiatan teknokratis masing-masing SKPD;
2. Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kecamatan ini dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa

program yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan, yang menjadi prioritas pembangunan wilayah kecamatan, pembahasan anggaran aspirasi dan pokok pikiran anggota dewan dan juga KUA-PPAS;

3. Pelaksanaan program/kegiatannya sendiri dilakukan oleh SKPD terkait, sesuai dengan urusannya, disinkronkan dengan renja SKPD.
4. Jenis Program/kegiatan dibagi dalam 5 misi pembangunan Kabupaten Wonosobo dengan proporsi yang berbeda.
5. PIK bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihak kecamatan, melainkan total besaran dana pembangunan di kecamatan (*bottom-up planning*) yang dilaksanakan oleh SKPD. PIK menjadi pegangan bagi SKPD dalam menyusun dan merencanakan kegiatan (pembangunan) di kecamatan.

Sedangkan untuk menyelaraskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021 ditetapkan tema pembangunan per tahun, sebagai berikut:

1. Tahun 2017 : "Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan";
2. Tahun 2018 : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Mengurangi Kemiskinan";
3. Tahun 2019 : "Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan";
4. Tahun 2020 : "Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Kabupaten Pintar (Smart Regency) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten"; dan
5. Tahun 2021 : "Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah"

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN.

Kegiatan pembangunan daerah tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RKPD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2019, hasil evaluasi target pada Triwulan II tahun 2020, penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan yang terjadi yaitu bencana nonalam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2020 difokuskan pada upaya penanganan pandemi Covid-19 terutama pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119/2813/SJ-177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 diarahkan “Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar (*smart regency*) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten”.

Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ditujukan untuk:

1) Kemiskinan

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan kemampuan sumber daya ekonomi dan sosial secara berkelanjutan, dengan prioritas pada:

- a. peningkatan sistem perlindungan sosial dan aset termasuk peningkatan kualitas data sasaran program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya dengan prioritas pada pendataan masyarakat terdampak pandemi Covid-19;
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi serta pangan yang difokuskan pada desa/kecamatan prioritas;
- c. Peningkatan produktivitas rumah tangga miskin serta kelompok rentan melalui pemberdayaan dan fasilitasi berkelanjutan;
- d. Peningkatan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan.

- e. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan keluarga terdampak pandemi Covid-19 melalui Jaring pengaman Sosial berupa bantuan sosial pemberian bahan kebutuhan pokok dan pengembangan program Jogo Tonggo, penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan selama pandemi berlangsung dan pembebasan/ pengurangan tagihan air PDAM bagi rumah tangga dan golongan sosial

2) Daya Saing Ekonomi

Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Wonosobo. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah masih diarahkan pada upaya penguatan sektor-sektor unggulan/sektor basis yaitu pertanian yang didukung oleh sektor lainnya serta penerapan kebijakan pengaturan terhadap Kegiatan Ekonomi pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Wonosobo agar masyarakat dan para pelaku usaha tetap produktif dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19, fokus pada:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan serta nilai tambah produk pertanian, produktivitas, kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan kemandirian serta swasembada pangan melalui pengembangan "Lumbung Pangan Keluarga" diversifikasi pangan, peningkatan produk olahan pertanian dan mengembangkan platform pemasaran produk pertanian lokal secara daring (on line);
- b. Peningkatan peran aktif dan kerjasama seluruh Masyarakat serta Para Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan aktivitas perdagangan untuk memperhatikan protokol kesehatan, dengan melakukan pengaturan jam operasional buka tutup serta pengaturan pembatasan kegiatan ekonomi di masyarakat;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal bagi UKM terdampak pandemi Covid-19 serta korban PHK dan inovasi pemasaran produk UKM;
- d. Pengembangan pariwisata yang didukung ekonomi kreatif, melalui pertunjukan/ event pariwisata secara virtual
- e. Perbaikan iklim investasi secara bertahap dengan memberikan kemudahan perijinan dan pengembangan jaringan pemasaran untuk meningkatkan daya saing, sejalan dengan branding "Wonosobo the Soul of Java";
- f. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan penguatan program link and match secara online.

3) Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*) yang adaptif terhadap tatanan kebiasaan baru dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat melalui penyederhanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi Covid-19, pemenuhan sarpras pelayanan publik sesuai dengan protokol kesehatan.

- b. Penguatan kualitas reformasi birokrasi melalui perbaikan tata laksana organisasi yang adaptif terhadap pandemi Covid-19 seperti penyesuaian sistem kerja bagi aparatur sipil Negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur; Peningkatan kinerja pemerintahan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Percepatan pengadaan barang dan jasa untuk tanggap darurat Covid-19.
- c. Penguatan manajemen pemerintah yang berprinsip pada transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui : Peningkatan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam pembangunan daerah melalui forum-forum publik secara virtual, sistem pengaduan masyarakat; dan Penguatan e-government.

4) Kualitas SDM

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing, dengan prioritas pada:

- a. Penerapan paradigma sehat melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat, pencegahan dan penurunan stunting, Percepatan Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS) serta perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya kesehatan;
- c. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan melalui distribusi sarana, prasarana, mutu pendidik dan kependidikan, pengembangan muatan lokal berbasis ketrampilan, penguasaan teknologi informasi dan peningkatan literasi untuk mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- d. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan sistem perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan, penyelenggaraan layanan terpadu dan penerapan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan;
- e. Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 di sector pendidikan dan kesehatan melalui pengaturan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara daring; penanganan medis (kuratif) bagi pasien positif Covid-19 dan PDP; penanganan preventif (penanganan hygiene) melalui penerapan protokol kesehatan dalam tata kehidupan masyarakat, perluasan screening melalui rapid test di fasilitas umum dan edukasi publik dan peran serta masyarakat ; pengadaan alat dan perbekalan kesehatan bagi Rumah Sakit dan Puskesmas

5) Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan layanan dan pengelolaan sanitasi melalui Percepatan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah di kawasan prioritas (stunting, desa/kecamatan ODF,

desa miskin dan kawasan kumuh), pengelolaan sampah termasuk limbah medis Covid-19.

- b. Peningkatan upaya konservasi lingkungan hidup dengan prinsip kolaborasi para pihak melalui pemantauan kualitas lingkungan, Pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara);
- c. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana dan konservasi lingkungan melalui Peningkatan kapasitas kecamatan dan desa.
- d. Percepatan pengurangan kawasan kumuh melalui : Penanganan kawasan kumuh perkotaan IKK Wonosobo dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

6) Kesenjangan Wilayah

Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur serta konektivitas wilayah melalui:

- a. Peningkatan layanan irigasi di Daerah Irigasi (DI) prioritas;
- b. Peningkatan konektivitas jalan penghubung simpul produksi dan penghubung pariwisata.

7) Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

Sejak adanya pandemi Covid-19 dan dengan diberlakukannya kebijakan/ himbauan dalam rangka pencegahan dan penularan Covid-19, beberapa sektor usaha tidak bisa menjalankan aktivitasnya bahkan ada sektor yang berhenti total aktivitasnya seperti sektor pariwisata.

Covid-19 diperkirakan masih akan menjadi faktor dominan yang memberikan tekanan berat pada stabilitas ekonomi baik secara makro maupun mikro sampai dengan tahun 2021. Dampak Covid-19 terhadap pembangunan di Kabupaten Wonosobo dapat dirasakan dari beberapa indikator seperti kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, neraca keuangan perusahaan memburuk, kapasitas pendanaan infrastruktur pemerintah melemah, produktivitas industri dan dunia usaha melemah, permintaan barang/jasa untuk ekspor dan domestik mengalami penurunan, aktivitas pariwisata dan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah menurun, aktivitas perdagangan dan investasi menurun.

Sektor terdampak secara langsung akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo antara lain sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri pengolahan. Dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ada sekitar 856 pelaku wisata yang terdampak pandemi Covid-19, yang berasal dari daerah wisata dataran tinggi Dieng, Waduk Wadaslintang dan sebagian desa wisata. Sedangkan di sektor perdagangan sekitar 1.525 pedagang baik pedagang pasar daerah maupun PKL kuliner/non kuliner yang biasa mangkal di tempat-tempat strategis (sekitar alun-alur, depan sekolah) dan untuk PKL yang terdampak hanya terbatas dari wilayah kota Wonosobo saja. Untuk sektor industri yang terdampak adalah UMKM kuliner dan UMKM kerajinan sebanyak 257 orang yang disebabkan keterlambatan distribusi bahan baku, penurunan omset pemasaran karena

adanya sosial distancing yang berdampak pada kurangnya permodalan. Sektor yang lainnya termasuk karyawan yang di PHK maupun yang dirumahkan diasumsikan berjumlah 3.400 orang. Sehingga secara total orang yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo diperkirakan sejumlah 6.038 orang atau 0,76% dari jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo, data tersebut bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan sampai Kabupaten Wonosobo benar-benar aman dari pandemi Covid-19.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2020. Target sasaran pembangunan tahun 2020 disesuaikan dengan adanya pandemic Covid-19 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi antara (-2) -1 %
- b. PDRB per kapita sebesar Rp. 17,1 juta
- c. Inflasi pada angka 3, 0+1
- d. Kemiskinan turun menjadi 16,7%- 17%
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33- 5 %
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,2
- g. Indeks Gini sebesar 0,34
- h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,97
- i. Indeks Williamson sebesar 0,35

1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 17 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ditekankan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini diperkuat dengan pasal 18 ayat 3 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. Berikutnya Pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh

karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan alokasi untuk penerapan SPM sebagai representasi dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

- a. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Tata kelola Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
 - Program Pendidikan Menengah
- c. Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan Meningkatkan mutu layanan pendidikan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Pendidikan Nonformal
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Program Pendidikan Menengah
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Peningkatan Mutu Layanan pendidikan
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
 - Program Pendidikan Luar Biasa
- f. Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- g. Mengembangkan model pendidikan ramah anak
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu
 - Program upaya kesehatan masyarakat miskin Program perbaikan gizi masyarakat
 - Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - Program Pendidikan Menengah

2. Bidang Kesehatan

- a. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana /Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- b. Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- c. Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
 - Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- d. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata
- e. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan Dan Mutu Tenaga Kesehatan
 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- f. Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog)
 - Program pengembangan perumahan
- b. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4. Bidang perumahan rakyat

- a. Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog)
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
 - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- b. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman

- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
 - Program Pendidikan Politik Masyarakat
- b. Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
- e. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif
 - Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- f. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
 - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- g. Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
 - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- h. Adopsi dan pengarusutamaan prinsip- prinsip berkelanjutan dalam assessment program
 - Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- i. Pengurangan resiko bencana
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
 - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- j. Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog)
 - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

6. Bidang Sosial

- a. Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
- b. Memperkuat kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
 - Program Perencanaan Sosial Budaya
- c. Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- d. Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
 - Program Perencanaan Sosial Budaya
- e. Memperkuat peran kelembagaan sosial
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- f. Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Program Pelayanan dan Program Pembinaan
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pada tahun 2020, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 171.657.536.589, - , dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan Rp 16.160.863.100,-
2. Urusan Kesehatan Rp 60.203.703.000
3. Urusan Pekerjaan Umum Rp 68.157.728.884, -
4. Urusan Perumahan Rakyat Rp 735.000.000, -
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Rp 11.940.246.605,-
6. Urusan Sosial Rp 14.459.995.000,-